



PUTUSAN

Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Jessa bin Nilwan Muin;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Bungur LK II RT 01 Kelurahan
Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/26/IX/2023/Reskrim tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa RIO JESSA bin NELWAN MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Tunggal yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RIO JESSA bin NELWAN MUIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4(empat) bulan** potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIO JESSA Bin NILWAN MUIN bersama-sama dengan saksi VONDA GAMA Bin PUJIONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah dan sudah berkekuatan Hukum tetap (incracht))** pada hari Minggu, 12 Februari 2023 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di RED DOORS WISMA KENCANA Jln.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



Urip Sumoharjo Gg. Bintara I Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***"Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit handphone OPPO A71 Warna HITAM, 1 (satu) buah Helm KYT Warna Abu-Abu, Tas Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO F7 warna biru dan 1 (satu) buah Helm NHK Warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Saksi Peri Agusman, saksi Rahman Febriansyah dan saksi Mahyuzar, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa dan saksi Vonda Gama datang ke RED DOORS WISMA KENCANA yang berada di Jln. Urip Sumoharjo Gg. Bintara I Kota Bandar Lampung untuk mengantar saksi Vonda Gama bertemu dengan temannya yaitu saksi Mahyuzar;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa dan saksi Vonda Gama masuk kedalam RED DOORS WISMA KENCANA namun tidak melihat saksi Mahyuzar di RED DOORS WISMA KENCANA tersebut, namun ditempat tersebut terdakwa dan saksi Vonda Gama melihat ada teman dari saksi Mahyuzar yaitu Sdr. Arif sedang tertidur, lalu terdakwa dan saksi Vonda Gama masuk ke dalam Wisma dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sedang tertidur dan pada saat itu saksi Vonda Gama melihat 2 (dua) unit handphone merk OPPO F7 warna biru dan OPPO A71 warna Hitam tergeletak di atas dekat kepala mereka yang sedang tertidur, yang kemudian saksi Vonda Gama mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Helm merk NHK dan KYT serta 1 (satu) buah tas warna hitam dan langsung pergi meninggalkan RED DOORS WISMA KENCANA tersebut ;
- Bahwa kemudian dari barang-barang yang diambil dari RED DOORS WISMA KENCANA tersebut terdakwa dan saksi Vonda Gama membaginya, saksi Vonda Gama mengambil 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO F7 warna Biru dan 1 (Satu) buah tas Warna Hitam sedangkan 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A71 Warna Hitam dan 2 (dua) buah Helm merk NHK dan KYT diambil oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Peri Agusman, saksi Rahman Febriansyah dan Mahyuzar mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIO JESSA Bin NILWAN MUIN** pada hari Minggu, 12 Februari 2023 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di RED DOORS WISMMA KENCANA Jln. Urip Sumoharjo Gg. Bintara I Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***"Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit handphone OPPO A71 Warna HITAM, 1 (satu) buah Helm KYT Warna Abu-Abu, Tas Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO F7 warna biru dan 1 (satu) buah Helm NHK Warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** milik Saksi Peri Agusman, saksi Rahman Febriansyah dan Mahyuzar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa dan saksi Vonda Gama datang ke RED DOORS WISMA KENCANA yang berada di Jln. Urip Sumoharjo Gg. Bintara I Kota Bandar Lampung untuk mengantar saksi Vonda Gama bertemu dengan temannya yaitu saksi Mahyuzar ;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa dan saksi Vonda Gama masuk kedalam RED DOORS WISMA KENCANA namun tidak melihat saksi Mahyuzar di RED DOORS WISMA KENCANA tersebut, namun ditempat tersebut terdakwa dan saksi Vonda Gama melihat ada teman dari saksi Mahyuzar yaitu Sdr. Arif sedang tertidur, lalu terdakwa dan saksi Vonda Gama masuk ke dalam Wisma dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sedang tertidur dan pada saat itu saksi Vonda Gama melihat 2 (dua) unit handphone merk OPPO F7 warna biru dan OPPO A71 warna Hitam tergeletak di atas dekat kepala mereka yang sedang tertidur, yang kemudian saksi Vonda Gama mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Helm merk NHK dan KYT serta 1 (satu) buah tas warna hitam dan langsung pergi meninggalkan RED DOORS WISMA KENCANA tersebut ;

- Bahwa kemudian dari barang-barang yang diambil dari RED DOORS WISMA KENCANA tersebut terdakwa dan saksi Vonda Gama membaginya, saksi Vonda Gama mengambil 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO F7 warna Biru dan 1 (Satu) buah tas Warna Hitam sedangkan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A71 Warna Hitam dan 2 (dua) buah Helm merk NHK dan KYT diambil oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Peri Agusman, saksi Rahman Febriansyah dan Mahyuzar mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Peri Agusman bin Yabani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi telah kehilangan 1(satu)unit HP merk OPPO F7 warna biru sedangkan teman saksi bernama Rahman telah kehilangan 1(satu)buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan 1(satu)buah Helm NHK warna hitam, sedangkan kawan saksi bernama Yuzar kehilangan tas warna hitam berisi kwitansi gadai dan KTP istrinya;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib saat saksi sedang tidur bersama dengan sdr Rahman di kamar istirahat karyawan di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung dibangunkan oleh sdr Yuzar menanyakan keberadaan barang-milik saksi;
- Bahwa saat diperiksa ternyata barang milik saksi sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa HP milik saksi awalnya saksi letakan didekat kepala saksi;
- Bahwa saksi ada meminta pihak Hotel untuk membuka CCTV dan Setelah CCTV dibuka saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada datang ke Red Doors Wisma Kencana dengan menggunakan sweater yang sama dengan yang terdakwa pakai yang terlihat di CCTV;
- Bahwa dari CCTV terlihat terdakwa masuk kedalam melalui pintu gerbang;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin saksi untuk mengambil HP milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Vonda Gama Bin Pujiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib saksi ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya saksi bekerjasama dengan terdakwa Rio Jessa;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa datang ke Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I untuk bertemu dengan kawan saksi bernama Yuzar akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I saksi melihat 2(dua)orang yang tertidur dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian saksi ambil 2(dua)unit HP tersebut;
- Bahwa saksi mengambil 2(dua)unit HP merk OPPO tanpa izin pemilik;
- Bahwa saksi membawa 1(satu)unit HP merk OPPO F7 warna biru sementara 1(satu)unit HP merk OPPO A71 saksi berikan kepada terdakwa Rio Jessa;
- Bahwa terdakwa Rio Jessa ada mengambil 2(dua)buah Helm dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rahman Febriansyah bin Eeng Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung sebagai resepsionis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi telah kehilangan 1(satu)buah tas berisi KTP istri dan kuitansi gadai serta Helm merk KYT warna abu-abu sedangkan sdr Rahman telah kehilangan 1(satu)buah HP merk OPPO A71 warna hitam dan sdr Peri kehilangan 1(satu)unit HP merk OPPO dan 1(satu)buah Helm NHK warna hitam;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib saat saksi selesai melayani customer saksi mengecek laci tempat saksi meletakkan barang 1(satu)buah tas berisi KTP istri dan kuitansi gadai serta Helm merk KYT warna abu-abu tetapi barang tersebut tidak ada ditempat;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan sdr Rahman dan sdr Peri yang sedang tertidur di kamar karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung menanyakan keberadaan barang-milik milik sdr Rahman dan sdr Peri tersebut dan saat itu barang-barang kawan saksipun sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi ada meminta Manager Hotel untuk membuka CCTV dan Setelah dibuka CCTV tersebut saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah kawan saksi dan siang hari sebelum kejadian ada datang ke Red Doors Wisma Kencana tempat saksi berkerja;
- Bahwa dari CCTV terlihat terdakwa masuk melalui pintu gerbang depan dan masuk ke kamar biasa saksi dan kawan-kawan saksi beristirahat;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rio Jessa bin Nilwan Muin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Vonda Gama telah mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO F7 dan OPPO A71 serta 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di kamar istirahat karyawan Red

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa awalnya terdakwa dan sdr Vonda Gama ke Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung untuk bertemu dengan kawan terdakwa bernama Yuzar akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung terdakwa melihat 2(dua)orang yang tertidur dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian terdakwa ambil 2(dua)unit HP tersebut;
- Bahwa selain 2(dua)buah HP tersebut diatas, terdakwa bersama dengan sdr Vonda Gama juga telah mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam
- Bahwa terdakwa bersama sdr Vonda Gama ada mengambil 2(dua)unit HP merk OPPO dan 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam tanpa izin pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Vonda Gama bin Pujiono ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan dan juga mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan 1(satu)orang kawannya bernama Vonda Gama;
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I kota Bandar Lampung sdr Vonda Gama melihat 2(dua)orang yang tertidur didalam kamar dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian sdr Vonda Gama mengambil 2(dua)unit HP tersebut sedangkan terdakwa Rio Jessa bin Nelwan mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa benar terdakwa mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam tanpa izin pemilik;
- Bahwa benar kawan terdakwa bernama Vonda Gama telah diputus bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas oleh Penuntut Umum sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2(dua)orang atau lebih secara bersekutu;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa RIO JESSA bin NELWAN MUIN sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa RIO JESSA bin NELWAN MUIN demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa



sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat sehingga tidak berada lagi ditempat semula dan berpindah ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut KUHP adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak mesti harus memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Vonda Gama bin Pujiono ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan dan juga mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan 1(satu)orang kawannya bernama Vonda Gama;
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I kota Bandar Lampung sdr Vonda Gama melihat 2(dua)orang yang tertidur didalam kamar dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian sdr Vonda Gama mengambil 2(dua)unit HP tersebut sedangkan terdakwa Rio Jessa bin Nelwan mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam tanpa izin pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kawan terdakwa bernama Vonda Gama telah diputus bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika terdakwa ada mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung tersebut dan sebelum melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh 2(dua)orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr Vonda Gama bin Pujiono ada mengambil barang berupa 2(dua)unit HP merk OPPO di kamar istirahat karyawan dan juga mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan 1(satu)orang kawannya bernama Vonda Gama;
- Bahwa saat didalam kamar Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I kota Bandar Lampung sdr Vonda Gama melihat 2(dua)orang yang tertidur didalam kamar dan melihat 2(dua)unit HP merk OPPO tergeletak dikasur untuk kemudian sdr Vonda Gama mengambil 2(dua)unit HP tersebut sedangkan terdakwa Rio Jessa bin Nelwan mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam di Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2(dua)buah Helm merk NHK warna hitam dan merk KYT warna abu-abu serta 1(satu)buah tas warna hitam tanpa izin pemilik;
- Bahwa benar kawan terdakwa bernama Vonda Gama telah diputus bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti jika terdakwa bersama sdr Vonda Gama ada mengambil 2(dua)unit HP masing-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



masing merk OPPO A71 warna biru dan merk OPPO A71 yang kedua HP tersebut tergeletak dikasur milik Peri Agusman dan sdr Rahman Febriansyah sedangkan terdakwa Rio Jessa mengambil 2(dua)buah Helm dimana terdakwa bersama sdr Vonda Gama masuk melalui pintu depan kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung dan sebelum melakukan perbuatannya terdakwa bersama sdr Vonda Gama tidak ada meminta ijin dari pemilik HP dan Helm tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa subunsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu subunsur yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ada mengambil barang berupa 2(dua)buah Helm merk KYT dan NHK dimana terdakwa bersama sdr Vonda Gama masuk melalui pintu depan kamar istirahat karyawan Red Doors Wisma Kencana Jl Urip Sumoharjo Gg Bintara I Kota Bandar Lampung;

Menimbang , bahwa dipersidangan terdakwa mengakui mengambil 2(dua)buah Helm merk KYT dan NHK di Red Doors Wisma Kencana tersebut sekitar pukul 03.00 Wib yang artinya sesuai pasal 98 KUHP peristiwa tersebut terjadi pada malam hari karena pukul 03.00 Wib adalah masih dalam lingkup malam hari, dan perbuatan terdakwa tersebut tidaklah sepengetahuan dari pemilik ataupun yang berhak dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO JESSA bin NILWAN MUIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 2(dua)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Hendro Wicaksono,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hendro Wicaksono,S.H., M.H. sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ketua didampingi Raden Ayu Rizkyati, S.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Suhartini,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Romand Fazardo,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)